

**ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA INFORMASI DAN ELEKTRONIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 245/PID.SUS/2021/PN.PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M. ANDIKA PRATAMA

02011381823417

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN
2022**

HALAMAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : M. ANDIKA PRATAMA
NIM : 02011381823417
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL

**ANALISIS PUTUSAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK
YANG DILAKUKAN MELALUI MEDIA INFORMASI DAN ELEKTRONIK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 245/PID.SUS/2021/PN.PLG)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 24 Desember 2022 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : M. Andika Pratama
No. Induk Mahasiswa : 02011381823417
Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 16 Agustus 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2022



M. Andika Pratama

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah Itu Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Kesanggupannya”

(QS Al Baqarah 286)

Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

- ✓ Kedua Orang Tua Terkasih
- ✓ Seluruh Dosen FH Unsri
- ✓ Teman-Teman Seperjuangan
- ✓ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur yang penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasih karunia-Nya penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan judul “**Analisis Putusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi Dan Elektronik (Studi Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg)**” tepat waktunya.

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis menemukan banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tua, keluarga, dosen dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Palembang, 24 Desember 2022

Penulis



M. Andika Pratama

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan atas berkat dan kasih Karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Putusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi Dan Elektronik (Studi Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg)”** Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Dalam proses Menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Allah karena besar kasih sayangnya dan berkah yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan tuntas dan selalu menyertai saya disetiap saat tanpa kurang suatu apapun;
2. Kedua orang tuaku dan keluarga yang sangat saya sayangi dan cintai telah mendukung saya selama perkuliahan hingga sekarang;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada Apriadi. S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama saya yang telah bersedia dengan sabar meluangkan waktu dan pikiran untuk mengajarkan, memberikan arahan, masukan dalam pembuatan skripsi, dan dukungan yang banyak kepada saya selama melakukan penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah bersedia dengan lapang hati meluangkan waktu dan pikiran untuk mengajarkan, memberikan masukan dan arahan kepada saya, memberikan dukungan yang banyak kepada saya dalam melakukan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum yang bersedia memberikan pintu pengalaman untuk mahasiswa yang melakukan PLKH dan Kegiatan Kerja Lapangan;
7. Semua Bapak/Ibu Dosen yang telah bersedia membagikan banyak pengalaman dan ilmu yang berguna untuk penyusunan skripsi dan masa depan mahasiswa dan memberikan dukungan kepada saya selama saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum dan Laboratorium Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini memberikan informasi perkuliahan dan membantu saya dalam melakukan urusan akademik dan membantu dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) serta persiapan pembuatan skripsi;

9. Dan orang-orang yang mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan menolong saya dalam proses penulisan skripsi ini;

Penulis memohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada saya dengan balasan yang berlipat ganda.

Palembang, 24 Desember 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Andika Pratama', written over a faint grid background.

M. Andika Pratama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	9
2. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	17
6. Metode Penarikan Kesimpulan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Cyber Crime</i>	18
1. Doktrin <i>Cyber Crime</i>	18
2. Jenis-Jenis <i>Cyber Crime</i>	20
3. Regulasi dan Sejarah <i>Cyber Crime</i>	23
B. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik.....	37

1. Doktrin Pencemaran Nama Baik.....	37
2. Regulasi Tentang Delik Pencemaran Nama Baik	44
C. Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Berpendapat (<i>Freedom Of Speech</i>)	48
1. Filosofis <i>Freedom Of Speech</i>	48
2. Batasan <i>Freedom Of Speech</i>	53

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi dan Elektronik Pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg.....	58
1. Putusan Hakim Dalam Pertimbangan Hakim	58
2. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi dan Elektronik Pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg.....	61
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Media Informasi dan Elektronik Pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.plg.....	72
1. Doktrin Pertanggungjawaban Pidana.....	72
2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Media Informasi dan Elektronik Pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.plg.....	87

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Pengaturan <i>Cyber Crime</i> dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	25
Tabel 2.2 Pengaturan <i>Cyber Crime</i> dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	27

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul " **Analisis Putusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi Dan Elektronik (Studi Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg)**" latar belakang dari penulisan ini adalah Perkembangan sarana informasi dan kemajuan teknologi yang demikian pesat dan telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia serta mempengaruhi dan memberikan kemudahan dalam berbagi informasi. dibalik kemudahan tersebut, banyak pengguna yang menyalahgunakan sarana ini untuk membagikan dan menyebarkan konten-konten yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. pencemaran nama baik merupakan sebuah perbuatan pidana karena merendahkan harkat dan martabat seseorang sebagai manusia. Rumusan masalah ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi dan Elektronik pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg? dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi dan Elektronik pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bagian pustaka atau data sekunder. kesimpulan ini mengerucut pada Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi Dan Elektronik Pada Putusan No. 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi dan Elektronik pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran nama baik, Informasi Elektronik

Pembimbing Utama,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Kepala Bagian Hukum Pidana,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari zaman ke zaman perkembangan teknologi semakin berkembang dengan pesat, apalagi dibidang perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi kemonukasi sudah berkembang tinggi jauh dibandingkan dengan teknologi komunikasi masa dulu. Seiring berjalannya waktu berkembang cepat juga teknologi informasi, keterbukaan informasi juga merambat secara luas dengan kebutuhan manusia.

Informasi adalah hal utama globalisasi, terutama pada negara-negara yang berambisi membangun dan mewujudkan perubahan.¹ Salah satu cara untuk mendapatkan informasi pada era globalisasi ini melalui internet. Era globalisasi ini ditandai dengan hadirnya masyarakat informasi (*information society*) yang memanfaatkan teknologi internet dalam berbagai aktivitas keseharian.²

Keterbukaan informasi semakin dibutuhkan oleh masyarakat, kemajuan di bidang teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer atau *handphone*.³

¹ Faizin Sulistio, *Cybercrime: Masalah Konsepsi dan Penegakan Hukumnya* dalam buku *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, (Bali: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 125.

² Danrivanto Budhijanto, *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaharuan dan Revisi UU ITE*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hlm. 133.

³ Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hlm.3.

Salah satu bentuk penggunaan teknologi tersebut adalah melalui media *HandPhone*. *Handphone* sudah menjadi kebutuhan setiap orang. *HandPhone* memiliki beberapa aplikasi yang sangat mudah digunakan dalam kegiatan dan aktivitas sehari-hari.

Dengan adanya kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi yaitu dengan munculnya internet memungkinkan terjadinya revolusi informasi, menjadikan informasi berada dimana-mana dan dapat diakses darimanapun juga sehingga dijamin manusia tak kekurangan informasi.⁴ Munculnya internet sebagai bentuk media baru (*New Media*) yang semakin lama dimanfaatkan kalangan luas dari berbagai lapisan untuk berkomunikasi, lalu munculnya istilah baru yang disebut sebagai media sosial.

Media sosial dalam hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari media online dimana penggunaannya dapat melakukan interaksi secara mudah untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, dan dunia virtual. Jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi *Web 2.0*, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content* (konten yang dihasilkan pengguna). Dalam 1 (satu) perangkat smartphone atau komputer bisa terdapat berbagai macam software atau perangkat lunak yang memberikan fasilitas akses ke media sosial, diantaranya ialah *twitter, facebook, instagram, path, ask.fm, pinterest* dan terutama *Whatsapp*.

⁴ Akbar, *Panduan Cepat Menguasai Teknologi*, (Yogyakarta: PT. Gava Media, 2006), hlm. 16.

Dewasa ini banyak terjadi tindak pidana terlebih lagi terjadi pada media informasi dan elektronik atau media sosial terutama tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan media informasi dan elektronik. Jika dulu orang bisa melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik lewat perkataan lisan secara langsung maupun dalam bentuk tulisan surat, sekarang dengan internet dan media sosial orang dapat melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik di internet. Aturan tentang pasal tindak pidana pencemaran nama baik menurut Undang-Undang ITE diatur dalam pasal 45 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE menyatakan sebagai berikut:⁵

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pencemaran nama baik adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu, baik melalui lisan ataupun tulisan. Secara lisan yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan, contohnya dengan sengaja menuduh secara langsung tanpa ada bukti sehingga menyebabkan diketahui secara umum. Secara tertulis yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan, contohnya menyebarluaskan tulisan atau gambar sehingga menyangkut pencemaran nama baik.⁶

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952, Ps. 45 ayat. 3.

⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm. 191.

Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari menulis dimailing list (*milis*), meneruskan (*forward*) email, melaporkan korupsi, memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, serta sederet tindakan lainnya.

Padahal setiap orang memiliki rasa harga diri mengenai kehormatan dan nama baiknya.⁷ Oleh sebab itu, dalam hal ini negara melalui peraturan perundang-undangan berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik setiap individu dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan mengistilalkannya sebagai penghinaan. Terkait dengan tindak pidana penghinaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengistilalkannya sebagai penghinaan umum dan khusus.

Di Indonesia, masalah dari *Cyber Crime* seperti pencemaran nama baik juga bisa dikatakan mulai diperhatikan sebagai suatu masalah yang serius. Dengan masuknya Indonesia ke dalam era globalisasi, khususnya dalam hal hubungannya dengan dunia *cyber*, berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia mulai mendapatkan pengaruh dari dunia *cyber* tersebut.

Oleh karenanya tidaklah mengherankan bila mulai bermunculan kasus-kasus kejahatan yang berhubungan pula dengan dunia *cyber* tersebut. Pada masa-masa awal munculnya berbagai kasus yang berkaitan dengan *Cyber Crime* di Indonesia, masalah ini merupakan masalah yang sangat sulit ditangani oleh Indonesia.

⁷ Reydi Vridell Awawangi, Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Lex Crimen* Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014, Hlm. 113.

Sebagai suatu negara yang masih baru dalam memasuki dunia *Cyber Crime*, pengaturan terhadap tindakan-tindakan yang berhubungan dengan masih terdapat banyak kelemahan, terlebih pada penginformasian dan sosialisasi UU ITE pada masyarakat. Sebagaimana yang telah terjadi belakangan ini, muncul berbagai kasus dengan tuduhan penghinaan/pencemaran nama baik.

Berbagai kasus tersebut berujung pada pelaporan ke polisi, tindakan penahanan dan pemenjaraan. Kasus-kasus ini termasuk dalam *Cyber Crime* karena terjadi dalam konteks penyebaran informasi melalui sarana informasi elektronik. Selain berujung pada tindakan penahanan, konsekuensi lain yang muncul juga terjadi berupa pengajuan gugatan pada pengadilan dan permintaan maaf serta ancaman pengeluaran dari institusi tempat bekerja atau sekolah.

Banyak kasus-kasus pencemaran nama baik di Indonesia, seperti kasus Studi Putusan No. 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg kasus ini bermula dari terdakwa bernama Nurfatimah, S.Pd Als Nur Binti M.Dani berumur 50 tahun yang adalah salah satu pekerja atau mantan guru pada Yayasan Perguruan Islam Azhariyahh (YPIA) Yayasan Perguruan Islam Azhariyah (YPIA) Yang melakukan pencemaran nama baik di dalam group Whatsapp dilingkungan SMP Azhariyah Damai yang pesertanya berjumlah 57 (lima puluh tujuh) orang dan terdakwa adalah salah satu peserta di dalam Group Whatsapp tersebut dan bahwa terdakwa yang merasa sebagai cucu pendiri Yayasan Azhariyah serta terdakwa merasa sakit hati karena suami terdakwa yang bernama Chaidir Ali dipecat dari Yayasan Azhariyah dan menyebarkan postingan kata-kata yang dianggap merusak citra Yayasan dan membuat kegaduhan.

Kata-kata yang dibuat dan dikirimkan terdakwa dengan mudah membuat anggota group whatsapp mengakses kata-kata tersebut dan membuat Yayasan Perguruan Islam Azhariyah (YPIA) merasa tercemar dan merasa terhina sehingga terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik dan Hakim menjatuhkan putusan pidana selama 6 bulan penjara. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di internet dan analisis putusan terhadap pertimbangan Hakim. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Putusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi Dan Elektronik (Studi Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg)**

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang yang dijelaskan diatas, maka dari itu dapat diambil sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi dan Elektronik pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Media Informasi dan Elektronik pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg ?

C. Tujuan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini diinginkan adanya beberapa tujuan yang akan dicapai. Berikut tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi dan Elektronik pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Media Informasi dan Elektronik pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian seperti yang telah dituliskan, diharapkan adanya manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan Skripsi ini diinginkan untuk menjadi sebuah manfaat hukum dalam menambahkan sebuah pengetahuan tentang Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi dan Elektronik pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg yang merupakan suatu kejahatan dalam prespektif hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.
- b. Penulisan Skripsi ini juga diinginkan untuk menjadi sebuah manfaat hukum dalam menambahkan sebuah pengetahuan tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran

Nama Baik Yang Dilakukan Media Informasi dan Elektronik pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diinginkan untuk memberikan dan menambahkan sumber informasi jawaban atas Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Media Informasi dan Elektronik pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Media Informasi dan Elektronik pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sangat penting untuk diterapkan dalam penelitian supaya bahasan dalam penelitian lebih jelas dan juga menghindari pembahasan yang menyimpang dari judul dan perumusan masalah yang dibahas. Maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup dalam skripsi ini dengan membahas tentang Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Media Informasi dan Elektronik pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Media Informasi dan Elektronik pada Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg.

F. Kerangka Teori

Penggunaan kerangka teori dalam penelitian ini supaya memperkuat kebenaran dari permasalahan yang di bahas sehingga menggunakan teori sebagai berikut :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responbility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁸

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).⁹ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti

⁸ Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm. 54.

⁹ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi : Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, (Bandung: Logos Publishing, 2017), hlm. 54.

pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakantindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.¹¹

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana

¹⁰ H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 205.

¹¹ Moeljatna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), hlm. 49.

dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹²

Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena padadirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹³ Pada hakekatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, cet.ke-3 (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 23.

¹³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, cet ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 21.

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan kedua, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.

2. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi merupakan dasar hukum suatu putusan dijatuhkan. *ratio decidendi* secara hukum mengikat pengadilan yang lebih rendah melalui doktrin “*stare decisis*”. Pertimbangan hukum yang mengikat masuk dalam kategori “*ratio decidendi*” atau rasio keputusan yang langsung berkaitan dengan kesimpulan dan amar putusan, sedangkan selebihnya biasa disebut dengan “*obiter*” atau “*obiter dictatum*”.¹⁵

Pertimbangan hukum biasanya ditemukan pada konsideran “menimbang” atau “pokok perkara”. *Ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan Putusan yang saling berlawanan. Yang menentukan adalah *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum yang dipertimbangkan dalam putusan tersebut.

Fungsi *ratio decidendi* atau *legal reasoning* adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan orang lain atau antara masyarakat dengan pemerintah terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replika dan duplika percontohan, terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparat hukum dan Lembaga peradilan.

Tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarahkan kepada putusan merupakan tindakan yang perlu mempunyai insting menafsirkan suatu undang-undang secara kreatif. *Ratio* tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. *Ratio*

¹⁵ Laurences Aulina, Mengenal *Ratio decidendi* Dan *Obiter Dicta*, Artikel (September 2020), Hlm. 2.

dapat ditemukan dengan memperlihatkan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta itu. Dengan demikian, dari suatu fakta materiil dapat terjadi 2 (dua) kemungkinan putusan yang saling berlawanan yang menentukan *ratio decidendi* putusan tersebut.¹⁶

Ratio decidendi harus didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disangkatakan, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disangkatakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati Nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut, agar putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (prosedural), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara seperti:

- a. Aspek Pendidikan (*education*)
- b. Aspek kemanusiaan (*humanity*)
- c. Aspek kemanfaatan
- d. Penegakan hukum (*law enforcement*)
- e. Kepastian hukum dan aspek hukum lainnya.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Graha Ekspres, 2000), hlm. 119.

Putusan hakim dalam suatu perkara mempertimbangkan yang sifatnya sepintas lalu yang kadang tidak relevan, yang tidak secara langsung mengenai pokok perkara yang diajukan, dimana hal ini disebut dengan *obiter dictum*, dan ada pula putusan hakim yang mengandung pertimbangan mengenai pokok perkara secara langsung disebut sebagai *ratio decidendi*, pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum yang merupakan dasar putusan yang mengikat para pihak yang bersengketa.¹⁷

Pada dasarnya dalam *ratio decidendi* hakim berpacu dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, yang memuat aturan terhadap kasus *a quo* yang mengingat hakim tidak dapat hanya bersumber pada putusan sebelumnya atau yurisprudensi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah melalui cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang absah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dilakukan melalui bahan hukum doktrinal dan bahan pustaka, sesuai apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law book*) atau hukum yang dirancangan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan yang

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 54.

berperilaku yang dianggap pantas.¹⁸ Sehingga penelitian ini berdasarkan analisis hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif memiliki beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk penulisan skripsi ini, yaitu

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Media Informasi dan Elektronik Pada Studi Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg) dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Informasi dan Elektronik Pada Studi Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg).
- b. pendekatan kasus (*case approach*) melalui pendekatan kasus yang terjadi dalam studi Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg.

3. Jenis Dan Bahan Penelitian Hukum

Sumber bahan penelitian hukum ini menggunakan bahan sekunder yang sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 123.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, norma dasar, aturan dasar, traktat, yurisprudensi, dan bahan hukum yang tidak dikodifikasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Sumber Bahan Penelitian Hukum ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 245/Pid.Sus/2021/PN.Plg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mengacu pada bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi, buku, jurnal yang berhubungan dengan permasalahan, pendapat dari para ahli, dan juga hasil-hasil penelitian hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan sebuah penjelasan mengenai dua bahan hukum diatas, bahan hukum tersier ini

meliputi indeks, ensiklopedia serta kamus yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang berasal dari buku-bukunya ilmuwan dan pakar hukum yang membahas mengenai hukum pidana, dokumen-dokumen, jurnal atau literatur-literatur yang berhubungan dengan pidana yang dibahas dalam skripsi.

5. Teknis Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan putusan pengadilan.¹⁹ Pada penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa pemahaman mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana wajarnya penelitian hukum normatif. Lalu hasil analisis akan dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian objektif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif yaitu kerangka atau cara berpikir yang bertolak belakang dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 3 (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm. 105.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Akbar. 2006. *Panduan Cepat Menguasai Teknologi*. Yogyakarta: PT. Gava Media.
- Adam chazawi. 2009. *Hukum Pidana Positif Penghinaan Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan Dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Andi Hamzah. 1993. *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Bambang Poernomo. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan kedua. Jakarta: Kencana.
- Danrivanto Budhijanto. 2016. *Revolusi Cyberlaw Indonesia Pembaharuan dan Revisi UU ITE*. Bandung: Refika Aditama.
- Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dudu Duswara Machmudin. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.
- Faizin Sulistio. 2012. *Cybercrime: Masalah Konsepsi dan Penegakan Hukumnya* dalam buku *Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Bali: Pustaka Larasan.
- Fatah. 2005. *Masalah dan Prospek Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- H.A. Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.

- H. M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hamdan. M. 2012. *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*. Medan: PT. Reflika Aditama.
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Cetak pertama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Inca Panjaitan. 2005. *Membangun Cyberlaw Indonesia Yang Demokratis*. Jakarta: IMPLC.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- J. E Sahetapy dalam Abdul Wahid. 2002. *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*. Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma
- John W, Johnson. 2001. “Peran media bebas” Demokrasi, (*Office of International Information Programs U.S. Department of States*).
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kanter dan Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Laurences Aulina. 2020. *Mengenal Ratio decidendi Dan Obiter Dicta, Artikel* (September 2020).
- Leden Marpaung. 1997. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Leden Marpaung. 2002. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marjono Reksodiputro. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Martiman P. 2006. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Sapdodadi.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Musa Darwin Pane. 2017. *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi : Alternatif Pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Logos Publishing.
- Moeljatna. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Oemar Seno Adji. 1990. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Peter Mahmud Marzuki. 2000. *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta: Graha Ekspres.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor: politeia.
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. cet.ke-3. Jakarta: Aksara Baru.
- Ronni R Nitibaskara dalam Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- R. Sughandi. 1980. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Satjipto Raharjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soeharto RM. 2004. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana "Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia"*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Umi Chulsum dan Windy Novia. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
Surabaya: Kashiko.

Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. cet 3. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal :

Atven Vemanda Putra dan Al. Wisnubroto. 2013. *Eksistensi Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Perkara Pencemaran Nama Baik*. Vol 1 No.1. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Atmajaya.

Enni Soerjati. 2014. *Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia diakitkan dengan Perlindungan E-konsumen*, Vol. 1, No. 2. Bandung: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran.

Jonner Hasugian. 2008. *Urgensi Literasi Informasi dalam kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi*. *Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi* Vol. 4. No. 2. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Laurences Aulina. 2020. *Mengenal Ratio decidendi Dan Obiter Dicta*.
Artikel Kenny Wiston Law Office (September 2020).

M. Halim, Fulthoni A.M dan M. Nur Sholikin. 2009. *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*. Jakarta: LBH Pers.

Mohammad Eka Putra dan Abdul Khair. 2017. *percobaan dan penyertaan*.
Medan:USU Press.

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Peiroll Gerard Notanubun. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam KetentuanPasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945*.
Jurnal Ilmu Hukum Edisi: Mei - November 2014.

Reydi Vridell Awawangi. 2014. *Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014.*

Undang-Undang :

Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843.

Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.